



**PUTUSAN**

**Nomor : 99/Pid.SUS/2017/PN Tbk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ..

Nama lengkap : **Jefri Bin Jemahat**  
Tempat lahir : Parit Karimun (Kepulauan Riau)  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/02 Juni 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Parit 4 Kel. Parit Karimun Kec. Tanjung Balai Karimun Kab. Karimun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda / Tekong Boat Pancung Tanpa Nama Bermesin Merk Yamaha 40 PK)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan No. Sp.Kap/04/I/2017/Ditpolair tanggal 09 Januari 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing – masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/I/2017/Ditpolair tanggal 10 Januari 2017, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-14/N.10.4/Euh.1/01/2017 tanggal 27 Januari 2017, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 33/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 2 Maret 2017 sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 ;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-465/N.10.12/Ep.2/04/2017 tanggal 10 April 2017, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Hakim berdasarkan Penetapan No. 99/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 27 April 2017, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 ;
6. Penahanan Ketua berdasarkan Penetapan No. 99/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 15 Mei 2017, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan menyatakan maju sendiri tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dari , meskipun hak nya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim.

## **Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 99/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 27 April 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 99/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 28 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya: mengakui kesalahan dan menyatakan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap dalam Tuntutannya dan Terdakwa tetap dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Jefri Bin Jemahat baik bertindak sendiri-sendiri maupun ikut serta melakukan bersama-sama dengan saudara AM yang belum tertangkap (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya

Hal 2 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk



dalam tahun 2017 bertempat di sekitar perairan Teluk Salak Selat Beliah Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **JEFRI BIN JEMAHAT** selaku nahkoda boat pancung tanpa nama bermesin temple merk YAMAHA 1 X 40 PK pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya sekitar pukul 17.00 WIB sedang berda di pelantar beringin karimun sambil menunggu antrian untuk membawa penumpang selanjutnya datang saudra AM (DPO) mendekati terdakwa sambil mengatakan “ada kerjaan, mau tak Way” dimana seketika itu juga terdakwa JEFRI BIN JEMAHAT langsung menanggapi tawaran tersebut dengan menanyakan kepada saudra AM (DPO) perihal pekerjaan apa yang dimaksud lalu dijawab oleh saudra AM (DPO) bahwa membawa pasir timah dari teluk salak ke pulau merak selanjutnya sudara AM (DPO) melanjutkan penjelasan bahwa nanti di depan pulau merak ada boat yang sudah menunggu dan pasir timah tersebut akan dipindahkan kedalam boat tersebut,
- Bahwa setelah mendengar jawaban saudra AM (DPO) tersebut, selanjutnya ia terdakwa **JEFRI Bin JEMAHAT** menyatakan kesanggupannya dengan mengatakn “okeelah” selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saudara AM (DPO) tentang berapa biaya angkut yang akan diterima terdakwa dan dijawab saudara AM (DPO) kalau terdakwa **JEFRI Bin JEMAHAT** mau, akan dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua jutaan rupiah) namun terlebih dahulu saudara AM (DPO) memberi uang panjar sebagai biaya angkut pasir timah kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupaiah) dimana sisa biaya angkut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti akan diberikan oleh saudara AM (DPO) kepada ia terdakwa **JEFRI Bin JEMAHAT** pada saat sudah sampai di pulau merak.
- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa **JEFRI Bin JEMAHAT** dan saudara AM (DPO) selanjutnya ia terdakwa **JEFRI**

Hal 3 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk



**Bin JEMAHAT** menanyakan kepada saudara **AM (DPO)** tentang kapan pekerjaan pengangkutan pasir timah tersebut akan dilakukan, selanjutnya dijawab oleh saudara **AM (DPO)** nanti malam ini sambil meminta nomor telepon terdakwa **JEFRI Bin JEMAHAT** kemudian ia pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB saudara **AM (DPO)** menghubungi terdakwa **JEFRI Bin JEMAHAT** melalui handphone dengan menanyakan, malam ini jadi kerja, selanjutnya disanggupi oleh terdakwa dengan mengatakan oke sambil menanyakan dimana tempatnya Bang kepada saudara **AM (DPO)**, kemudian saudara **AM (DPO)** memerintahkan terdakwa dengan mengatakan sekarang kamu meluncur ke teluk salak
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui tempat pengambilan pasir timah sesuai penjelasan saudara **AM (DPO)**, kemudian ia terdakwa **JEFRI Bin JEMAHAT** menyampaikan kepada saudara **AM (DPO)** bahwa ya Bang saya akan kesana dan mencari anak buah dulu selanjutnya terdakwa **JEFRI Bin JEMAHAT** mempersiapkan diri dengan meminta bantuan saksi **KARMAN Bin JEMAHAT** dan saksi **JUNAIDI Als MANJE Bin JEMAHAT** dan ketiak boat pancung yang dinahkodai terdakwa sampai di teluk salak langsung terdakwa bertemu dengan saudara **AM (DPO)** kemudian saudara **AM (DPO)** mengatakan kepada terdakwa, pasir timah ini nanti kamu bawa ke pulau merak, nanti depan pulau merak ada boat yang menunggu kemudian pasir timah tersebut dipindahkan ke boat yang sudah menunggu dan setelah selesai akan diberikan sisa uang sebagai biaya angkut kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **JEFRI Bin JEMAHAT** bersama-sama saksi **KARMAN Bin JEMAHAT** dan saksi **JUNAIDI Als MANJE Bin JEMAHAT** memuat pasir timah milik **AM (DPO)** sesuai kesepakatan dan diangkut dengan menggunakan boat pancung tanpa nama bermesin tempel merk **YAMAHA 40 PK** dengan tujuan ke pulau merak namun baru beberapa saat meninggalkan teluk salak pada posisi 00° - 58'-769" LU – 103° -25'- 495" BT, datanglah kapal patrol polisi XXXI ditpolair polda kepri dan memberhentikan serta melakukan pemeriksaan terhadap boat pancung yang di nahkodai oleh terdakwa **JEFRI Bin JEMAHAT** dimana dalam boat pancung yang dinahkodai terdakwa ditemukan muatan sebanyak 16 (enam belas) karung pasir

Hal 4 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk



timah selanjutnya terdakwa dan barang bukti pasir timah yang diangkut diamankan dan dikawal menuju ke pos polair kolong karimun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa **JUNAIDI Als MANJE Bin JEMAHAT** beserta barang bukti berupa pasir timah yang diangkut diperoleh data dari 16 (enam belas) karung pasir timah tersebut seluruhnya berjumlah berat 769,3 kg (kilo gram) dan telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian laboratoris terhadap sample barang bukti pasir timah pada Laboratorium PT.TIMAH (persero) Tbk di perayun kundur Tanjung balai karimun dimana dari hasil pemeriksaan dan analisis sebagaimana tertuang dalam Report of Analisis Nomor : 001/SL/LAB-KDR/I/2017 tertanggal 13 Januari 2017 sebagaimana terlampir daalm berkas perkara diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut benar adalah pasir biji timah.
- Bahwa ia terdakwa JEFRI Bin JEMAHAT pada saat dilakukan pemeriksaan tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen kepemilikan yang sah serta izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari instansi yang berwenang terhadap 16 (enam belas) karung pasir Timah yang diangkut pada boat pancung tanpa nama yang dinahkodai terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan tangkisan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

#### **1.Saksi Ruslani:**

- Bahwa benar terdakwa Jefri Bin Jemahat baik bertindak sendiri-sendiri maupun ikut serta melakukan bersama-sama dengan saudara AM yang belum tertangkap (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di sekitar perairan Teluk Salak Selat

Hal 5 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beliah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun telah melakukan tindak pidana “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”

- Bahwa benar pada saat menggunakan boat pancung tanpa nama bermesin tempel merk YAMAHA 40 PK meninggalkan teluk salak pada posisi 00° -58’-769” LU – 103° -25’- 495” BT, datanglah kapal patrol polisi XXXI ditpolair polda kepri dan memberhentikan serta melakukan pemeriksaan terhadap boat pancung yang di nahkodai oleh terdakwa **JEFRI Bin JEMAHAT** dimana dalam boat pancung yang dinahkodai terdakwa ditemukan muatan sebanyak 16 (enam belas) karung pasir timah selanjutnya terdakwa dan barang bukti pasir timah yang diangkut diamankan dan dikawal menuju ke pos polair kolong karimun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa pasir timah yang diangkut diperoleh data dari 16 (enam belas) karungpasir timah tersebut seluruhnya berjumlah berat 769,3 kg (kilo gram).
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen kepemilikan yang sah serta izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari instansi yang berwenang terhadap 16 (enam belas) karung pasir Timah yang diangkut pada boat pancung tanpa nama yang dinahkodai terdakwa tersebut

## 1.1 Saksi Apriady Simatupang, di depan persidangan dan di bawah sumpah, yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa Jefri Bin Jemahat baik bertindak sendiri-sendiri maupun ikut serta melakukan bersama-sama dengan saudara AM yang belum tertangkap (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di sekitar perairan Teluk Salak Selat Beliah

Hal 6 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun telah melakukan tindak pidana “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”

- Bahwa benar pada saat menggunakan boat pancung tanpa nama bermesin tempel merk YAMAHA 40 PK meninggalkan teluk salak pada posisi 00° -58'-769" LU – 103° -25'- 495" BT, datanglah kapal patrol polisi XXXI ditpolair polda kepri dan memberhentikan serta melakukan pemeriksaan terhadap boat pancung yang di nahkodai oleh terdakwa **JEFRİ Bin JEMAHAT** dimana dalam boat pancung yang dinahkodai terdakwa ditemukan muatan sebanyak 16 (enam belas) karung pasir timah selanjutnya terdakwa dan barang bukti pasir timah yang diangkut diamankan dan dikawal menuju ke pos polair kolong karimun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa pasir timah yang diangkut diperoleh data dari 16 (enam belas) karungpasir timah tersebut seluruhnya berjumlah berat 769,3 kg (kilo gram).
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen kepemilikan yang sah serta izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari instansi yang berwenang terhadap 16 (enam belas) karung pasir Timah yang diangkut pada boat pancung tanpa nama yang dinahkodai terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Reza Dwi Putra:

- Bahwa benar terdakwa Jefri Bin Jemahat baik bertindak sendiri-sendiri maupun ikut serta melakukan bersama-sama dengan saudara AM yang belum tertangkap (DPO) pada hari Minggu

Hal 7 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk



tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di sekitar perairan Teluk Salak Selat Beliah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun telah melakukan tindak pidana *"menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara"*

- Bahwa benar pada saat menggunakan boat pancung tanpa nama bermesin tempel merk YAMAHA 40 PK meninggalkan teluk salak pada posisi 00° -58'-769'' LU – 103° -25'- 495'' BT, datanglah kapal patrol polisi XXXI ditpolair polda kepri dan memberhentikan serta melakukan pemeriksaan terhadap boat pancung yang di nahkodai oleh terdakwa **JEFRI Bin JEMAHAT** dimana dalam boat pancung yang dinahkodai terdakwa ditemukan muatan sebanyak 16 (enam belas) karung pasir timah selanjutnya terdakwa dan barang bukti pasir timah yang diangkut diamankan dan dikawal menuju ke pos polair kolong karimun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa pasir timah yang diangkut diperoleh data dari 16 (enam belas) karung pasir timah tersebut seluruhnya berjumlah berat 769,3 kg (kilo gram).
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen kepemilikan yang sah serta izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari instansi yang berwenang terhadap 16 (enam belas) karung pasir Timah yang diangkut pada boat pancung tanpa nama yang dinahkodai terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

### **3.Saksi Karman Bin Jemahat:**

- Bahwa benar terdakwa Jefri Bin Jemahat baik bertindak sendiri-sendiri maupun ikut serta melakukan bersama-sama dengan saudara AM yang belum tertangkap (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di sekitar perairan Teluk Salak Selat

Hal 8 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk





Beliah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun telah melakukan tindak pidana “*menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*”

- Bahwa benar terdakwa **JEFRI Bin JEMAHAT** mempersiapkan diri dengan meminta bantuan **saksi dan saksi JUNAIDI Als MANJE Bin JEMAHAT** dan ketika boat pancung yang dinahkodai terdakwa sampai di teluk salak langsung terdakwa bertemu dengan saudara AM (DPO) kemudian saudara AM (DPO) mengatakan kepada terdakwa, pasir timah ini nanti kamu bawa ke pulau merak, nanti depan pulau merak ada boat yang menunggu kemudian pasir timah tersebut dipindahkan ke boat yang sudah menunggu dan setelah selesai akan diberikan sisa uang sebagai biaya angkut kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada saat menggunakan boat pancung tanpa nama bermesin tempel merk YAMAHA 40 PK meninggalkan teluk salak pada posisi 00° -58'-769" LU – 103° -25'- 495" BT, datanglah kapal patrol polisi XXXI ditpolair polda kepri dan memberhentikan serta melakukan pemeriksaan terhadap boat pancung yang di nahkodai oleh terdakwa **JEFRI Bin JEMAHAT** dimana dalam boat pancung yang dinahkodai terdakwa ditemukan muatan sebanyak 16 (enam belas) karung pasir timah selanjutnya terdakwa dan barang bukti pasir timah yang diangkut diamankan dan dikawal menuju ke pos polair kolong karimun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa pasir timah yang diangkut diperoleh data dari 16 (enam belas) karung pasir timah tersebut seluruhnya berjumlah berat 769,3 kg (kilo gram).
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen kepemilikan yang sah serta izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari instansi yang berwenang terhadap 16 (enam belas) karung pasir Timah yang diangkut pada boat pancung tanpa nama yang dinahkodai terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi Junaidi Als Manje Bin Jemahat :**

Hal 9 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Jefri Bin Jemahat baik bertindak sendiri-sendiri maupun ikut serta melakukan bersama-sama dengan saudara AM yang belum tertangkap (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di sekitar perairan Teluk Salak Selat Beliah Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun telah melakukan tindak pidana *"menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara"*
- Bahwa benar terdakwa **JEFRI Bin JEMAHAT** mempersiapkan diri dengan meminta bantuan **saksi dan saksi JUNAIDI Als MANJE Bin JEMAHAT** dan ketika boat pancung yang dinahkodai terdakwa sampai di teluk salak langsung terdakwa bertemu dengan saudara AM (DPO) kemudian saudara AM (DPO) mengatakan kepada terdakwa, pasir timah ini nanti kamu bawa ke pulau merak, nanti depan pulau merak ada boat yang menunggu kemudian pasir timah tersebut dipindahkan ke boat yang sudah menunggu dan setelah selesai akan diberikan sisa uang sebagai biaya angkut kepada terdakwa
- Bahwa benar pada saat menggunakan boat pancung tanpa nama bermesin tempel merk YAMAHA 40 PK meninggalkan teluk salak pada posisi 00° -58'-769" LU – 103° -25'- 495" BT, datanglah kapal patrol polisi XXXI ditpolair polda kepri dan memberhentikan serta melakukan pemeriksaan terhadap boat pancung yang di nahkodai oleh terdakwa **JEFRI Bin JEMAHAT** dimana dalam boat pancung yang dinahkodai terdakwa ditemukan muatan sebanyak 16 (enam belas) karung pasir timah selanjutnya terdakwa dan barang bukti pasir timah yang diangkut diamankan dan dikawal menuju ke pos polair kolong karimun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa pasir timah yang diangkut diperoleh data dari 16 (enam belas) karungpasir timah tersebut seluruhnya berjumlah berat 769,3 kg (kilo gram).
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen kepemilikan yang sah serta izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari instansi yang berwenang terhadap 16 (enam belas) karung pasir

Hal 10 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timah yang diangkut pada boat pancung tanpa nama yang dinahkodai terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi Ramlan Bin Asim :**

- Bahwa benar saya selaku pemilik 1 (satu) unit Boat pancung tanpa nama tersebut namun sejak tanggal 25 November 2016, Boat pancung tersebut saksi sewakan kepada terdakwa.
- Bahwa benar perjanjian sewa menyewa saya dengan terdakwa terkait 1 (satu) unit boat pancung tanpa nama tersebut dipergunakan untuk mengangkut penumpang dari tanjung balai karimun ke selat beliah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**6. Saksi Rasib Bin Leman :**

- Bahwa benar pada wilayah teluk salak selat beliah kab. Karimun merupakan tempat atau lokasi pengambilan pasir timah yang dilakukan warga setempat.
- Bahwa benar proses pengambilan pasir dilakukan dengan cara tradisional.
- Bahwa benar aparat setempat dalam hal ini kepada desa setempat, lurah, dan camat tidak mengetahui kegiatan pendulangan pasir timah di teluk salak selat beliah karimun dan mengenai siapa saja yang melakukan pendulangan pasir timah tersebut adalah para masyarakat atau warga sekitar teluk salak selat beliah karimun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Ahli sebagai mana, yaitu

**1. Ahli Buana Sjahboeddin, SH, MH, :**

- Bahwa benar seharusnya terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan pasir timah sebelumnya harus memiliki IUP dan atau IUPR dan atau IUPK.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa komoditas pasir timah yang diangkut dengan menggunakan Boat pancung berasal dari sumber yang sah.

Hal 11 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk



- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian tidak dibenarkan bekerjasama dengan pihak lain yang diketahuinya tidak memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, dan atau IUP Operasi Produksi. Dalam hal pemegang IUP OP Khusus pengangkutan dan penjualan dan IUP OP Khusus pengolahan dan pemurnian mendapatkan pasokan dari pihak yang tidak memiliki IUP OP maka dapat dikatakan dia mendapatkan pasokan dari Illegal mining, dengan demikian dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
- Bahwa benar tindakan terdakwa selaku Nahkoda Boat pancung tanpa nama bermesin tempel Yamaha 1x40 PK dapat dikatakan telah memenuhi unsur dan melanggar Pasal 161 UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ikut serta melakukan bersama-sama dengan saudara AM yang belum tertangkap (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di sekitar perairan Teluk Salak Selat Beliah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten telah melakukan tindak pidana "*menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*".
- Bahwa terdakwa selaku nahkoda boat pancung tanpa nama bermesin temple merk YAMAHA 1 X 40 PK sebelumnya sekitar pukul 17.00 WIB sedang berda di pelantar beringin karimun sambil menunggu antrian untuk membawa penumpang selanjutnya datang saudra AM (DPO) mende kati

Hal 12 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk



terdakwa sambil mengatakan “ada kerjaan, mau tak Way” dimana seketika itu juga terdakwa langsung menanggapi tawaran tersebut dengan menanyakan kepada saudra AM (DPO) perihal pekerjaan apa yang dimaksud lalu dijawab oleh saudra AM (DPO) bahwa membawa pasir timah dari teluk salak ke pulau merak selanjutnya sudara AM (DPO) melanjutkan penjelasan bahwa nanti di depan pulau merak ada boat yang sudah menunggu dan pasir timah tersebut akan dipindahkan kedalam boat tersebut.

- Bahwa setelah mendengar jawaban saudra AM (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan kesanggupannya dengan mengatakn “okelah” selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saudara AM (DPO) tentang berapa biaya angkut yang akan diterima terdakwa dan dijawab saudara AM (DPO) kalau terdakwa mau, akan dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terlebih dahulu saudara AM (DPO) memberi uang panjar sebagai biaya angkut pasir timah kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupaiah) dimana sisa biaya angkut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti akan diberikan oleh saudara AM (DPO) kepada terdakwa pada saat sudah sampai di pulau merak.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saudara AM (DPO) selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saudra **AM (DPO)** tentang kapan pekerjaan pengangkutan pasir timah tersebut akan dilakukan, selanjutnya dijawab oleh saudara AM (DPO) nanti malam ini sambil meminta nomor telepon terdakwa kemudian ia pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 WIB saudara AM (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone dengan menanyakan, malam ini jadi kerja, selanjutnya disanggupi oleh terdakwa dengan mengatakan oke sambil menanyakan dimana tempatnya Bang kepada saudara AM (DPO), kemudian saudara AM (DPO) memerintahkan terdakwa denagn mengatakan sekarang kamu meluncur ke teluk salak
- Bahwa setelah mengetahui tempat pengambilan pasir timah sesuai penjelasan saudara AM (DPO), kemudian terdakwa

Hal 13 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk





menyampaikan kepada saudara AM (DPO) bahwa ya Bang saya akan kesana dan mencari anak buah dulu selanjutnya terdakwa mempersiapkan diri dengan meminta bantuan **saksi KARMAN Bin JEMAHAT dan saksi JUNAIDI Als MANJE Bin JEMAHAT** dan ketika boat pancung yang dinahkodai terdakwa sampai di teluk salak langsung terdakwa bertemu dengan saudara AM (DPO) kemudian saudra AM (DPO) mengatakan kepada terdakwa, pasir timah ini nanti kamu bawa ke pulau merak, nanti depan pulau merak ada boat yang menunggu kemudian pasir timah tersebut dipindahkan ke boat yang sudah menunggu dan setelah selesai akan diberikan sisa uang sebagai biaya angkut kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi **KARMAN Bin JEMAHAT** dan saksi **JUNAIDI Als MANJE Bin JEMAHAT** memuat pasir timah milik AM (DPO) sesuai kesepakatan dan diangkut dengan menggunakan boat pancung tanpa nama bermesin tempel merk YAMAHA 40 PK dengan tujuan ke pulau merak namun baru beberapa saat meninggalkan teluk salak, datanglah kapal patrol polisi XXXI ditpolair polda kepri dan memberhentikan serta melakukan pemeriksaan terhadap boat pancung yang di nahkodai oleh terdakwa dimana dalam boat pancung yang dinahkodai terdakwa ditemukan muatan sebanyak 16 (enam belas) karung pasir timah selanjutnya terdakwa dan barang bukti pasir timah yang diangkut diamankan dan dikawal menuju ke pos polair kolong karimun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa pasir timah yang diangkut diperoleh data dari 16 (enam belas) karung pasir timah tersebut
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen kepemilikan yang sah serta izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari instansi yang berwenang terhadap 16 (enam belas) karung pasir Timah yang diangkut pada boat pancung tanpa nama yang dinahkodai terdakwa.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 189 ayat (4) KUHP menyebutkan, “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”. Bahwa dalam perkara a quo Majelis akan memperhatikan terhadap pasal 189 ayat (4) diatas, dengan mengkaitkan terhadap pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain , maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Alat bukti petunjuk ini akan dinilai oleh Majelis sesuai dengan pasal 188 ayat (3) dengan arif bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan, sehingga Majelis akan memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ikut serta melakukan bersama-sama dengan saudara AM yang belum tertangkap (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di sekitar perairan Teluk Salak Selat Beliah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten telah melakukan tindak pidana “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.
- Bahwa benar terdakwa selaku nahkoda boat pancung tanpa nama bermesin temple merk YAMAHA 1 X 40 PK sebelumnya sekitar pukul 17.00 WIB sedang berda di pelantar beringin karimun sambil menunggu antrian untuk membawa penumpang selanjutnya datang saudra AM (DPO) mendekati terdakwa sambil mengatakan “ada kerjaan, mau tak Way”

Hal 15 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk



dimana seketika itu juga terdakwa langsung menanggapi tawaran tersebut dengan menanyakan kepada saudra AM (DPO) perihal pekerjaan apa yang dimaksud lalu dijawab oleh saudra AM (DPO) bahwa membawa pasir timah dari teluk salak ke pulau merak selanjutnya sudara AM (DPO) melanjutkan penjelasan bahwa nanti di depan pulau merak ada boat yang sudah menunggu dan pasir timah tersebut akan dipindahkan kedalam boat tersebut.

- Bahwa benar setelah mendengar jawaban saudra AM (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan kesanggupannya dengan mengatakn “okeelah” selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saudara AM (DPO) tentang berapa biaya angkut yang akan diterima terdakwa dan dijawab saudara AM (DPO) kalau terdakwa mau, akan dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua jutaan rupiah) namun terlebih dahulu saudara AM (DPO) memberi uang panjar sebagai biaya angkut pasir timah kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupaiah) dimana sisa biaya angkut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti akan diberikan oleh saudara AM (DPO) kepada terdakwa pada saat sudah sampai di pulau merak.
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saudara AM (DPO) selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saudra **AM (DPO)** tentang kapan pekerjaan pengangkutan pasir timah tersebut akan dilakukan, selanjutnya dijawab oleh saudara AM (DPO) nanti malam ini sambil meminta nomor telepon terdakwa kemudian ia pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar pada sekitar pukul 19.00 WIB saudara AM (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone dengan menanyakan, malam ini jadi kerja, selanjutnya disanggupi oleh terdakwa dengan mengatakan oke sambil menanyakan dimana tempatnya Bang kepada saudara AM (DPO), kemudian saudara AM (DPO) memerintahkan terdakwa dengan mengatakan sekarang kamu meluncur ke teluk salak
- Bahwa benar setelah mengetahui tempat pengambilan pasir timah sesuai penjelasan saudara AM (DPO), kemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara AM (DPO) bahwa

Hal 16 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk



ya Bang saya akan kesana dan mencari anak buah dulu selanjutnya terdakwa mempersiapkan diri dengan meminta bantuan **saksi KARMAN Bin JEMAHAT dan saksi JUNAIDI Als MANJE Bin JEMAHAT** dan ketika boat pancung yang dinahkodai terdakwa sampai di teluk salak langsung terdakwa betemu dengan saudara AM (DPO) kemudian saudra AM (DPO) mengatakan kepada terdakwa, pasir timah ini nanti kamu bawa ke pulau merak, nanti depan pulau merak ada boat yang menunggu kemudian pasir timah tersebut dipindahkan ke boat yang sudah menunggu dan setelah selesai akan diberikan sisa uang sebagai biaya angkut kepada terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama saksi **KARMAN Bin JEMAHAT** dan saksi **JUNAIDI Als MANJE Bin JEMAHAT** memuat pasir timah milik AM (DPO) sesuai kesepakatan dan diangkut dengan menggunakan boat pancung tanpa nama bermesin tempel merk YAMAHA 40 PK dengan tujuan ke pulau merak namun baru beberapa saat meninggalkan teluk salak, datanglah kapal patrol polisi XXXI ditpolair polda kepri dan memberhentikan serta melakukan pemeriksaan terhadap boat pancung yang di nahkodai oleh terdakwa dimana dalam boat pancung yang dinahkodai terdakwa ditemukan muatan sebanyak 16 (enam belas) karung pasir timah selanjutnya terdakwa dan barang bukti pasir timah yang diangkut diamankan dan dikawal menuju ke pos polair kolong karimun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa pasir timah yang diangkut diperoleh data dari 16 (enam belas) karung pasir timah tersebut
- Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen kepemilikan yang sah serta izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari instansi yang berwenang terhadap 16 (enam belas) karung pasir Timah yang diangkut pada boat pancung tanpa nama yang dinahkodai terdakwa.
- Bahwa benar menurut Ahli Buana Syahboedin Bahwa benar dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan

Hal 17 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk



dan/atau pengolahan dan pemurnian tidak dibenarkan bekerjasama dengan pihak lain yang diketahuinya tidak memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, dan atau IUP Operasi Produksi. Dalam hal pemegang IUP OP Khusus pengangkutan dan penjualan dan IUP OP Khusus pengolahan dan pemurnian mendapatkan pasokan dari pihak yang tidak memiliki IUP OP.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar **Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut :

**Ad.1.Unsur “Barang siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal 18 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk





Menimbang, bahwa terdakwa **JEFRIBin JEMAHAT** telah menerangkan bahwa yang dimaksud terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **JEFRIBin JEMAHAT** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa benar terdakwa ikut serta melakukan bersama-sama dengan saudara AM yang belum tertangkap (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di sekitar perairan Teluk Salak Selat Beliah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten telah melakukan tindak pidana “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.
- Bahwa benar terdakwa selaku nahkoda boat pancung tanpa nama bermesin temple merk YAMAHA 1 X 40 PK sebelumnya sekitar pukul 17.00 WIB sedang berda di pelantar beringin karimun sambil menunggu antrian untuk membawa penumpang selanjutnya datang saudara AM (DPO) mendekati terdakwa sambil mengatakan “ada kerjaan, mau tak Way” dimana seketika itu juga terdakwa langsung menanggapi tawaran tersebut dengan menanyakan kepada saudara AM (DPO) perihal pekerjaan apa yang dimaksud lalu dijawab oleh saudara AM (DPO) bahwa membawa pasir timah dari teluk salak ke pulau merak selanjutnya saudara AM (DPO) melanjutkan penjelasan bahwa nanti di depan pulau merak

Hal 19 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk



ada boat yang sudah menunggu dan pasir timah tersebut akan dipindahkan kedalam boat tersebut.

- Bahwa benar setelah mendengar jawaban saudara AM (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan kesanggupannya dengan mengatakn “okeelah” selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saudara AM (DPO) tentang berapa biaya angkut yang akan diterima terdakwa dan dijawab saudara AM (DPO) kalau terdakwa mau, akan dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua jutaan rupiah) namun terlebih dahulu saudara AM (DPO) memberi uang panjar sebagai biaya angkut pasir timah kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupaiah) dimana sisa biaya angkut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti akan diberikan oleh saudara AM (DPO) kepada terdakwa pada saat sudah sampai di pulau merak.
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saudara AM (DPO) selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saudara **AM (DPO)** tentang kapan pekerjaan pengangkutan pasir timah tersebut akan dilakukan, selanjutnya dijawab oleh saudara AM (DPO) nanti malam ini sambil meminta nomor telepon terdakwa kemudian ia pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar pada sekitar pukul 19.00 WIB saudara AM (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone dengan menanyakan, malam ini jadi kerja, selanjutnya disanggupi oleh terdakwa dengan mengatakan oke sambil menanyakan dimana tempatnya Bang kepada saudara AM (DPO), kemudian saudara AM (DPO) memerintahkan terdakwa dengan mengatakan sekarang kamu meluncur ke teluk salak
- Bahwa benar setelah mengetahui tempat pengambilan pasir timah sesuai penjelasan saudara AM (DPO), kemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara AM (DPO) bahwa ya Bang saya akan kesana dan mencari anak buah dulu selanjutnya terdakwa mempersiapkan diri dengan meminta bantuan **saksi KARMAN Bin JEMAHAT dan saksi JUNAIDI Als MANJE Bin JEMAHAT** dan ketika boat pancung yang dinahkodai terdakwa sampai di teluk salak langsung terdakwa bertemu dengan saudara AM (DPO) kemudian saudara AM

Hal 20 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk



(DPO) mengatakan kepada terdakwa, pasir timah ini nanti kamu bawa ke pulau merak, nanti depan pulau merak ada boat yang menunggu kemudian pasir timah tersebut dipindahkan ke boat yang sudah menunggu dan setelah selesai akan diberikan sisa uang sebagai biaya angkut kepada terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama saksi **KARMAN Bin JEMAHAT** dan saksi **JUNAIDI Als MANJE Bin JEMAHAT** memuat pasir timah milik AM (DPO) sesuai kesepakatan dan diangkut dengan menggunakan boat pancung tanpa nama bermesin tempel merk YAMAHA 40 PK dengan tujuan ke pulau merak namun baru beberapa saat meninggalkan teluk salak, datanglah kapal patrol polisi XXXI ditpolair polda kepri dan memberhentikan serta melakukan pemeriksaan terhadap boat pancung yang di nahkodai oleh terdakwa dimana dalam boat pancung yang dinahkodai terdakwa ditemukan muatan sebanyak 16 (enam belas) karung pasir timah selanjutnya terdakwa dan barang bukti pasir timah yang diangkut diamankan dan dikawal menuju ke pos polair kolong karimun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa pasir timah yang diangkut diperoleh data dari 16 (enam belas) karung pasir timah tersebut
- Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen kepemilikan yang sah serta izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari instansi yang berwenang terhadap 16 (enam belas) karung pasir Timah yang diangkut pada boat pancung tanpa nama yang dinahkodai terdakwa.
- Bahwa benar menurut Ahli Buana Syahboedin Bahwa benar dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian tidak dibenarkan bekerjasama dengan pihak lain yang diketahuinya tidak memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, dan atau IUP Operasi Produksi. Dalam hal pemegang IUP OP Khusus pengangkutan dan penjualan dan

Hal 21 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk



IUP OP Khusus pengolahan dan pemurnian mendapatkan pasokan dari pihak yang tidak memiliki IUP OP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas, Majelis berpendapat Bahwa benar didalam persidangan terungkap perbuatan terdakwa JEFRI Bin JEMAHAT mengangkut 16 (enam belas) karung pasir Timah pada boat pancung tanpa nama yang dinahkodai terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak dapat memperlihatkan bukti dokumen kepemilikan yang sah serta izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari instansi yang berwenang, dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari ketentuan pasal 161 UU RI Nomor: 4 tahun 2009 tentang **Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 161 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Majelis akan memperhatikan penjatuhan pidana yang tepat pada diri terdakwa dalam perkara a quo adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka

*Hal 22 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk*



menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki jati dirinya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, dan dengan telah selesainya pemeriksaan dipersidangan ini maka status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang serta sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa adalah seperti akan terurai dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 161 UU RI No 4 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Bin Jemahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengangkutan Mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK “** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (Lima) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal 23 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Boat Pancung tanpa nama bermesin temple merek Yamaha 1 X 40 PK ;

Dikembalikan kepada saksi Ramlan ;

- 16 (enam belas) karung berisikan pasir timah atau sama dengan 769,3 (tujuh ratus enam puluh Sembilan koma tiga) kilogram.

## **Dirampas untuk negara**

- 1(satu) unit Handphone merk Nokia Model RM-908 dengan nomor Tlp. 082283018171 ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh kami **AGUNG NUGROHO, SH** sebagai Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **AGUNG NUGROHO, SH** sebagai Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **TIURMA MELVARIA SITOMPUL,SH,MH**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ADITYA RACHMAN ROSADI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, terdakwa sendiri.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**AGOES SOETRISNO. SH**

**AGUNG NUGROHO, SH**

**RENNY HIDAYATI, SH**

Hal 24 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Panitera Pengganti,

**TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH,MH**

Hal 25 Putusan No. 99/Pid.Sus/2017/PN Tbk